



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 294 TAHUN 2019
TENTANG
TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2020,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

1

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2020, sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 30 Desember 2019


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. YTh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara;
3. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Kapolres Bolaang Mongondow Selatan;
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, dan Pemukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 294 TAHUN 2019

TENTANG

TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2020

TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
TAHUN 2020

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Bupati Bolaang Mongondow Selatan
- Anggota : 1. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

II. TIM TEKNIS

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- Anggota : 1. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bolaang Mongondow Selatan;
2. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

1

5. Kepala Seksi Prasarana dan Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- III. SEKRETARIAT :
1. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 3. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 4. Unsur Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 5. Luthfianto Baco, S.P;
 6. Nurfaini Aliu; dan
 7. Sutrisno Laute.


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 294 TAHUN 2019

TENTANG

TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2020

TUGAS TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2020

A. TIM PENGARAH

Mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan kepada tim teknis dan sekretariat evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

B. TIM TEKNIS

1. Ketua :

- a) melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pengarah;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas agar berjalan dengan sebaik-baiknya;
- c) memimpin dan bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- d) melaporkan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan c.q. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Anggota :

- a) memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh Pengembang/pembangun sebagai pemohon;
- b) melakukan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang/pembangun sebagai pemohon, yang meliputi :
 - (1) analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - (2) simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;

- (3) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - (4) tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - (5) rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - (6) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- c) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- d) membuat laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

C. SEKRETARIAT

1. melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Tim Pengarah dan Ketua Tim Teknis;
2. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat dan pelaporan, yang diperlukan berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka persiapan rapat Tim, Teknis;
4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
5. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua Tim Teknis.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU